

MEMBANGUN MUTU GURU INDONESIA MELALUI SERTIFIKASI

Oleh: Adi Rahmat¹⁾

PENDAHULUAN: LANDASAN PIJAK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN INDONESIA


Sejak proklamasi kemerdekaan, Negara kita telah menetapkan tujuan pembangunan seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Atas dasar tujuan tersebut maka setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status social, ras, agama, etnis, dan gender. Bahkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini telah menjadi tekad pemerintah sejak Repelita I (1969-1974). Namun secara jujur dapat kita akui bahwa tujuan pembangunan tersebut belum dapat diwujudkan secara utuh. Pembangunan pendidikan nasional belum mencapai hasil yang diharapkan. Kemajuan pembangunan pendidikan di Indonesia masih berada dibelakang kemajuan pembangunan pendidikan Negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Menyadari bahwa hasil pembangunan pendidikan nasional belum sesuai dengan yang diharapkan, dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) pemerintah bertekad untuk terus meningkatkan kemampuan bangsa, sehingga memiliki daya saing yang seimbang dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Peningkatan kemampuan bangsa melalui pendidikan ini juga bertujuan agar bangsa Indonesia memiliki kesiapan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang lintas bangsa.

Sejak Repelita I pembangunan pendidikan nasional banyak mengalami perubahan kebijakan, namun pembangunan pendidikan nasional tersebut sampai saat ini masih tetap bersandar pada paradigma pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dalam arti manusia Indonesia yang berfungsi sebagai subyek yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi dirinya secara optimal. Dimensi manusia Indonesia yang diharapkan mencakup tiga aspek dasar, yaitu 1) **afektif** yang tercermin pada kualitas kepribadian dalam perilaku sehari-hari (keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, termasuk budi pekerti), 2) **kognitif** yang tercermin pada daya nalar untuk menggali, menguasai, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 3) **psikomotor** yang antara lain tercermin pada kualitas keterampilan teknis dan kecakapan praktis. Hal ini terangkum dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab

Tekad pemerintah untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya terlihat dari ditetapkannya visi Pendidikan Nasional, yakni "Terwujudnya system pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah". Sesuai dengan visi tersebut pendidikan di Indonesia lebih ditekankan pada pendidikan transformatif, yang berarti pendidikan harus mampu menjadi motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Dalam era global seperti sekarang ini, pendidikan transformatif harus dapat berjalan sangat cepat dan mengantarkan masyarakat Indonesia menuju masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*) (Gambar 1). Sejalan dengan ini, pemerintah berhasrat agar pada tahun 2025 pendidikan dapat menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas, yakni "Insan Indonesia Cerdas Komprehensif dan Kompetitif" (tabel 1)

1) Wakil Sekretaris Eksekutif Pelaksana Harian Konsorsium Sertifikasi Guru; Tim ahli (Ad.Hoc) BSNP untuk pemantauan penerapan Standar Guru; Ketua Jurusan Pendidikan Biologi FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia



Gambar 1. Peran pendidikan dalam menciptakan masyarakat berbasis pengetahuan

Di dalam masyarakat yang berbasis pengetahuan, peran ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) menjadi sangat dominan. Dalam era global sekarang ini, masyarakat Indonesia masih memiliki indeks teknologi yang masih rendah. Masyarakat Indonesia belum secara optimal memanfaatkan iptek sebagai penggerak utama perubahan masyarakat. Untuk itu pendidikan harus dapat memfasilitasi peningkatan indeks teknologi tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan sadar dan secara sistematis antara lain melalui proses pembelajaran mulai dari jenjang pendidikan dasar dan menengah sampai dengan jenjang perguruan tinggi. Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah telah diyakini merupakan jenjang yang tepat untuk meletakkan dasar-dasar pendidikan ipteks. Diyakini pula bahwa apabila kesempatan pengembangan pendidikan ipteks pada jenjang pendidikan dasar terabaikan maka penanaman kesadaran yang dinyatakan dalam bentuk sikap dan perilaku sehari-hari akan sukar diwujudkan. Hal ini dapat dipahami karena pada anak usia 5-16 tahun proses pemahaman terhadap suatu konsep berlangsung secara progresif melalui suatu urutan konseptualisasi (*through a sequence of conceptualizations*) atau yang lebih dikenal dengan sebutan *conceptual trajectory*. Konsep yang diterima anak pada usia tertentu akan berkembang secara progresif dan dapat diterima secara keilmuan (*scientifically acceptable*) sejalan dengan penambahan usia dan perkembangan kognitif anak.

Tabel 1. Makna insan Indonesia cerdas komprehensif dan kompetitif

CERDAS KOMPREHENSIF		KOMPETITIF
Cerdas Spiritual	Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul.	1. Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan 2. Semangat juang tinggi 3. Mandiri 4. Pantang menyerah
Cerdas Emosional dan Sosial	1. Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiasivitas	

	<p>akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya.</p> <p>2. Beraktualisasi diri melalui interaksi social yang:</p> <p>2.1 Membina dan memupuk hubungan timbal balik</p> <p>2.2 Demokratis</p> <p>2.3 Empatik dan simpatik</p> <p>2.4 Menjunjung tinggi hak asasi manusia</p> <p>2.5 Ceria dan percaya diri</p> <p>2.6 Menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara</p> <p>2.7 Berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara</p>	<p>5. Pembangun dan Pembina jejaring</p> <p>6. Bersahabat dengan perubahan</p> <p>7. Inovaif dan menjadi agen perubahan</p> <p>8. Produktif</p> <p>9. Sadar mutu</p> <p>10. Berorientasi global</p> <p>11. Pembelajar sepanjang hayat</p>
Cerdas Intelektual	<p>1. Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>2. Beraktualisasi melalui intelektual yang kritis, kreatif dan imajinatif</p>	
Cerdas Kinestetik	<p>1. Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insane yang sehat. Bugar, berdaya tahan, sigap, terampil, dan trengginas.</p> <p>2. Beraktualisasi sebagai insane adiraga</p>	

Dalam era global, peran pendidikan tidak hanya sebagai wahana transfer ilmu pengetahuan, tetapi sebagai penghasil sumber daya manusia (SDM) seutuhnya. Peran pendidikan seperti ini tidak hanya dibebankan pada jenjang pendidikan tinggi, tetapi juga pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Hal ini telah diamanatkan GBHN tahun 1999 agar pembangunan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh.

Dalam menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, berbasis pengetahuan, dan memiliki daya saing yang tinggi pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dengan meluncurkan sejumlah peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya (UU No.2/1989) yang dianggap telah tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi dewasa ini. Penyempurnaan landasan hukum bagi pendidikan nasional tersebut merupakan tuntutan pelaksanaan pembaharuan pendidikan sebagai respons terhadap perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks kehidupan sosial dalam era global berteknologi informasi dan komunikasi saat ini (amanat amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945). Di samping itu, telah diterbitkan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai kelanjutan dari UU No. 20 tahun 2003.

Guna meningkatkan kualitas pendidikan dalam menghadapi globalisasi dewasa ini pemerintah juga telah menetapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) melalui PP No. 19 tahun 2005 yang kemudian PP tersebut dijabarkan kembali menjadi sejumlah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas). Untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah PP No. 19/2005 tersebut antara lain dijabarkan menjadi Permendiknas No. 22, 23 dan 24 tahun 2006 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan serta Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Disamping itu masih ada sejumlah Permendiknas lainnya yang diharapkan dapat dijadikan rujukan oleh instansi yang turut bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu proses dan hasil belajar di era global dewasa ini, misalnya Permendiknas untuk Standar Proses, Standar

Sarana dan Prasarana, Standar Kepala Sekolah, dan Standar Pengawas Sekolah. Dalam Permendiknas No. 16 tahun 2007 telah ditetapkan bahwa guru sebagai pendidik profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D-IV dan menguasai empat kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Selain itu, realisasi upaya pemerintah untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang berbasis pengetahuan dan memiliki daya saing tinggi juga dilakukan dengan menetapkan tiga kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional tahun 2005 – 2009 sebagai berikut (Tabel 2):

1. Pemerataan dan perluasan akses yang diarahkan untuk memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua golongan masyarakat usia sekolah pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Program strategis yang ditetapkan dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan dalam dilihat pada tabel 2.
2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing yang diharapkan dapat memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman social dan budaya. Upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan ini juga ditujukan agar pendidikan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan diukur dari pencapaian kecakapan akademik dan non-akademik yang lebih tinggi yang memungkinkan lulusan dapat proaktif terhadap perubahan masyarakat diberbagai bidang. Program strategis yang ditetapkan dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing dapat dilihat pada tabel 2.
3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra public yang diarahkan pada perencanaan jangka menengah dengan menetapkan kebijakan strategis serta program-program yang didasarkan pada urutan prioritas. Selain itu disusun pula pola-pola pendanaan bagi keseluruhan sector berdasarkan prioritas, baik dari sumber pemerintah, orang tua maupun *stakeholders* lain disetiap tingkat pemerintahan. Program strategis penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan public dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Tiga kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional tahun 2005-2009

KEBIJAKAN POKOK	PROGRAM STRATEGIS
Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendanaan biaya operasional Wajar Dikdas 9 tahun 2. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Wajar 3. Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan 4. Perluasan akses pendidikan Wajar pada jalur nonformal 5. Perluasan akses pendidikan keaksaraan 6. Perluasan akses SLB dan sekolah inklusif 7. Pengembangan pendidikan layanan khusus bagi anak usia Wajar yang memerlukan layanan khusus 8. Perluasan akses PAUD 9. Pendidikan kecakapa hidup 10. Perluasan akses SMA/SMK dan SM Terpadu 11. Perluasan akses perguruan tinggi 12. Pemanfaatan ICT sebagai sarana pembelajaran jarak jauh 13. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perluasan akses SMA. SMK/SM Terpadu, SLB dan PT
Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi dan penyempurnaan SNP dan penguatan peran BSNP 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan dan penjaminan mutu secara terprogram dengan mengacu pada SNP b. Survai Benchmarking mutu pendidikan terhadap standar internasional 3. Perluasan dan peningkatan mutu akreditasi oleh BAN-SM, BAN-PNF, dan BAN-PT 4. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan guru sebagai profesi b. Pembinaan dan pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan non-formal 5. Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 6. Perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Perluasan pendidikan kecakapan hidup 8. Pengembangan sekolah berbasis keunggulan lokal di setiap kabupaten/kota 9. Pembangunan SBI di setiap provinsi dan kabupaten/kota 10. Mendorong jumlah Jurusan di PT yang masuk dalam 100 besar Asia atau 500 besar dunia 11. Akselerasi jumlah program studi kejuruan, vokasi, dan profesi 12. a. Peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah dan HAKI b. Peningkatan kreativitas, entrepreneurship, dan kepemimpinan mahasiswa 13. Pemanfaatan ICT dalam pendidikan
Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan system pengendalian internal berkoordinasi dengan BPKP dan BPK 2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat inspektorat jenderal 3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat perencanaan dan penganggaran 4. Peningkatan kapasitas dan kompetensi manajerial 5. Penataan ketaatan pada peraturan perundang-undangan 6. Penataan regulasi pengelolaan dan penegakan hukum di bidang pendidikan 7. Peningkatan citra dan layanan public 8. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola pendidikan 9. Pelaksanaan Inpres No. 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan KKN 10. Intensifikasi tindakan-tindakan preventif oleh inspektorat jenderal 11. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemeriksaan oleh Itjen, BPKP, dan BPK 12. Penyelesaian tindak lanjut temuan-temuan pemeriksaan itjen, BPKP, dan BPK 13. Pengembangan aplikasi SIM secara terintegrasi (keuangan, asset, kepegawaian, dan data lainnya)

TUNTUTAN BAGI PENDIDIK PROFESIONAL

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan kegiatan menyiapkan masa depan suatu bangsa yang bukan hanya harus bertahan agar tetap eksis, tetapi dalam berbagai bidang kehidupan pada tataran nasional maupun internasional dapat mengambil peran secara bermartabat. Dalam kenyataannya, pendidikan merupakan bantuan pendidik terhadap peserta didik dalam bentuk bimbingan, arahan, pembelajaran, pemodelan, dan latihan, melalui penerapan berbagai strategi pembelajaran yang mendidik. Dengan demikian di dalam pendidikan ada interaksi antara pendidik dan peserta didik yang keduanya berada dalam proses dinamis menciptakan manusia Indonesia seutuhnya.

Berdasarkan UU No, 20 Tahun 2003 Guru merupakan salah satu pendidik yang memegang peran esensial dalam sistem pendidikan. Peran, tugas, dan tanggung jawab guru sangat bermakna dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), sebagai Pendidik, guru adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) pasal 1 ayat (1) secara spesifik ditegaskan bahwa sebagai tenaga profesional, guru mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dalam UUGD pasal 1 ayat (4) profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Profesionalisme juga bercirikan kejujuran atas kemampuan diri sendiri. Kejujuran pendidik dalam menilai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dirinya memberikan gambaran tentang upaya

yang terus menerus dilakukan oleh seorang pendidik untuk memperbaiki dirinya. Kejujuran seyogyanya tercermin dalam perilaku pendidik sehari-hari. Sosok utuh seorang guru profesional secara generik tertuang dalam Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru (Permendiknas No. 16 Tahun 2007).

Sebagai pendidik profesional, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (*UUGD pasal 8*). **Kualifikasi akademik** diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat (*UUGD pasal 9*). Dalam *UUGD pasal 1 ayat (10)* kompetensi dinyatakan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Kompetensi sebagaimana yang tertuang dalam Permendiknas No. 16 tahun 2007 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional sebagai berikut.

Kompetensi pedagogik

Kompetensi pedagogik meliputi *pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya*.

Kompetensi kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan *kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia*.

Kompetensi sosial

Kompetensi sosial merupakan *kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar*.

Kompetensi profesional

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup *penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya*.

Perlu dijelaskan bahwa sebenarnya ke empat kompetensi (kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial) tersebut dalam praktiknya merupakan satu kesatuan yang utuh. Pemilahan menjadi empat ini, semata-mata untuk kemudahan memahaminya. Beberapa ahli mengatakan istilah kompetensi profesional sebenarnya merupakan "payung", karena telah mencakup semua kompetensi lainnya. Sedangkan penguasaan materi ajar secara luas dan mendalam lebih tepat disebut dengan penguasaan sumber bahan ajar (*disciplinary content*) atau sering disebut bidang studi keahlian. Hal ini mengacu pada pandangan yang menyebutkan bahwa sebagai guru yang berkompeten memiliki (1) pemahaman terhadap karakteristik peserta didik, (2) penguasaan bidang studi, baik dari sisi keilmuan maupun kependidikan, (3) kemampuan penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, dan (4) kemauan dan kemampuan mengembangkan profesionalitas dan kepribadian secara berkelanjutan.

Kualifikasi akademik dan tingkat penguasaan kompetensi (bersama-sama dengan kejujuran profesional) akan menentukan tingkat profesionalisme seorang guru. Dalam menghadapi tantangan kompetitif globalisasi dewasa ini, seorang guru profesional harus menguasai bidang studi secara utuh, tidak bersifat parsial dan tidak terisolasi hanya pada kemampuan bidang studi semata. Penguasaan bidang studi oleh seorang guru harus terintegrasi dengan kemampuan pedagogic

seperti memahami peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang mendidik, dan mengevaluasi proses serta hasil pembelajaran. Selain itu, seorang guru profesional harus mengenal siapa dirinya, kekuatan, kelemahan, kewajiban dan arah pengembangan dirinya. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam era global yang sarat dengan kemajuan teknologi informasi merupakan tantangan bagi seorang guru untuk dapat terus mengikuti perubahan tersebut, dibarengi dengan melakukan perubahan yang dinamis untuk meningkatkan kecakapannya. Dengan kata lain, seorang guru profesional harus dapat mengembangkan diri dalam bidang ilmu yang dikuasainya dan pedagogic secara terus menerus. Sejalan dengan itu, seorang guru profesional juga harus dapat mengembangkan kepribadian yang mencerminkan sosok (pribadi) profesional. Kepribadian guru terbentuk bukan hanya dari pengalaman belajar yang terjadi dalam proses pembelajaran secara langsung (*instructional effects*) ketika ia mengikuti pendidikan formal, tetapi juga terbentuk dari dampak yang muncul kemudian setelah proses pembelajaran itu berlalu (*nurturant effect*). Dalam kenyataannya di lapangan pembentukan kepribadian seorang guru lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman panjang yang telah dilaluinya.

Disamping itu, kemampuan sosial guru, khususnya dalam berinteraksi dengan peserta didik merupakan suatu hal yang harus diperhatikan, karena interaksi guru dengan peserta merupakan proses transaksional yang sangat khas. Interaksi guru dengan peserta didik ini sangat berbeda dengan interaksi guru dengan sejawat, guru dengan orang tua, dan guru dengan masyarakat sekitar yang lebih bersifat kontekstual. Interaksi antara guru dengan peserta didik menuntut kecakapan untuk memilih strategi yang relevan karena sifat interaksi berkembang secara dinamis.

Pasal 2 ayat 2 UUGD menyatakan bahwa pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Dengan dimilikinya sertifikat pendidik diharapkan upaya sadar secara berkelanjutan dilakukan oleh guru untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pembelajaran khususnya dan mutu pendidikan pada umumnya. Untuk itu, dalam menjalankan tugasnya sebagai agen pembelajaran guru harus 1) dapat menunjukkan seperangkat kompetensi sesuai dengan standar yang berlaku, 2) mampu bekerja dengan menerapkan prinsip-prinsip keilmuan dan teknologi dalam memberikan layanan seorang ahli, 3) mematuhi kode etik profesi guru yang memintanya bertindak sesuai norma kepatutan, 4) dapat bekerja dengan penuh dedikasi, 5) dapat membuat keputusan secara mandiri maupun secara bersama, 6) dapat menunjukkan akuntabilitas kinerjanya kepada pihak-pihak terkait, 7) dapat bekerja sama dengan sejawat dan pihak lain yang relevan, dan 8) secara berkesinambungan mengembangkan diri baik secara mandiri maupun melalui asosiasi profesi.

SERTIFIKASI SEBAGAI PINTU GERBANG MENUJU PENDIDIK PROFESIONAL

Sebagai akibat dari pengakuan tenaga profesional bagi guru (pendidik) pemerintah memberikan insentif berupa tunjangan profesi yang besarnya sama dengan satu kali gaji pokok PNS. Tunjangan profesi tersebut dapat diterima guru apabila guru tersebut telah memiliki sertifikat pendidik seperti yang diamanatkan UU No. 20 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Sertifikat pendidik diperoleh guru melalui proses sertifikasi. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan (*in-service*) menurut PP 74/2008 dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio dan melalui pemberian sertifikat secara langsung (khususnya bagi guru yang telah memiliki kualifikasi akademik S2/S3 bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan golongan VIb atau guru dengan golongan IVc). Untuk guru prajabatan (*pre-service*) sertifikat pendidik dapat diperoleh setelah mengikuti pendidikan profesi guru (PPG). Program PPG ini diupayakan dapat dimulai pada tahun 2009 dan diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program kependidikan. Penyelenggaraan program PPG didasarkan pada prinsip *supply and demand* (disesuaikan dengan permintaan nyata dilapangan), sehingga lulusan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan lapangan (tepat jumlah dan tepat keahlian) serta memiliki kualitas sesuai dengan tantangan

globalisasi dewasa ini (tepat mutu). Untuk itu, rekrutmen peserta (mahasiswa) program PPG dilakukan dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah (dinas pendidikan). Rekrutmen tersebut dilaksanakan dengan seleksi administrasi (dokumen persyaratan), tes penguasaan bidang studi, tes potensi akademik, tes kemamouan bahasa Inggris, penelusuran minat dan bakat (observasi kinerja), serta tes kepribadian. Pola rekrutmen seperti ini dilakukan agar mahasiswa program PPG ini benar-benar individu yang berkualitas dalam bidang keilmuan dan memiliki minat dan bakat kependidikan yang tinggi.

Program PPG nampaknya merupakan jawaban atas kritik rekrutmen guru selama ini. Adanya pandangan yang menyatakan bahwa guru merupakan lapangan kerja alternative setelah tidak ada lagi lapangan kerja sesuai bidang keilmuan yang dapat menerimanya merupakan kritik pedas terhadap sistem pendidikan nasional, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Program PPG diharapkan dapat menepis pandangan tersebut dan dapat melahirkan guru-guru professional yang dapat menjawab tantangan globalisasi, serta dapat melahirkan bangsa Indonesia yang berbasis pengetahuan dengan daya saing tinggi.

Sertifikasi guru dalam bentuk penilaian portofolio pada hakekatnya menilai profesionalisme seseorang setelah sekian lama menjadi guru. Penilaian ini bersifat persepsional, didasarkan atas sejumlah dokumen yang pernah diperoleh guru selama bertugas sebagai agen pembelajaran. Istilah portofolio banyak digunakan pada berbagai bidang, misal bidang keuangan/perbankan, politik dan pemerintahan, manajemen dan pemasaran, seni, dan bidang pendidikan. Oleh karena itu pengertian portofolio sangat tergantung pada bidang apa istilah portofolio tersebut digunakan. Dalam bidang pendidikan, portofolio diartikan sebagai sekumpulan informasi pribadi yang merupakan catatan dan dokumentasi atas pencapaian prestasi seseorang dalam pendidikannya. Portofolio dalam bidang pendidikan sangat berguna untuk berbagai keperluan seperti akreditasi pengalaman seseorang, pencarian kerja, melanjutkan pendidikan, pengajuan sertifikat kompetensi, dan lain-lain (<http://id.wikipedia.org/wiki/Portofolio>).

Dalam konteks sertifikasi guru, portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai selama menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Dokumen ini terkait dengan unsur pengalaman, karya, dan prestasi selama guru yang bersangkutan menjalankan peran sebagai agen pembelajaran. Keefektifan pelaksanaan peran sebagai agen pembelajaran tergantung pada tingkat kompetensi guru yang bersangkutan, yang mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Fungsi portofolio dalam sertifikasi guru dalam jabatan adalah untuk menilai kompetensi guru sebagai pendidik dan agen pembelajaran. Kompetensi pedagogik dinilai antara lain melalui dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dinilai antara lain melalui dokumen penilaian dari atasan dan pengawas. Kompetensi profesional dinilai antara lain melalui dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, prestasi akademik, dan karya pengembangan profesi.

Secara lebih spesifik dalam kaitan dengan sertifikasi guru, portofolio guru berfungsi sebagai: (1) wahana guru untuk menampilkan dan/atau membuktikan unjuk kerjanya yang meliputi produktivitas, kualitas, dan relevansi melalui karya-karya utama dan pendukung; (2) informasi/data dalam memberikan pertimbangan tingkat kelayakan kompetensi seorang guru, bila dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan; (3) dasar menentukan kelulusan seorang guru yang mengikuti sertifikasi (layak mendapatkan sertifikat pendidikan atau belum); dan (4) dasar memberikan rekomendasi bagi peserta yang belum lulus untuk menentukan kegiatan lanjutan sebagai representasi kegiatan pembinaan dan pemberdayaan guru.

Penilaian portofolio dalam konteks sertifikasi bagi guru adalah uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Oleh karena itu penilaian portofolio guru dibatasi sebagai penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan rekam jejak prestasi guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan agen pembelajaran, sebagai dasar untuk menentukan tingkat profesionalitas guru yang bersangkutan. Portofolio guru terdiri atas 10 komponen, yaitu: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Sepuluh komponen portofolio tersebut merupakan refleksi dari empat kompetensi guru. Setiap komponen portofolio dapat memberikan gambaran satu atau lebih kompetensi guru peserta sertifikasi, dan secara akumulatif dari sebagian atau keseluruhan komponen portofolio merefleksikan keempat kompetensi guru yang bersangkutan. Pemetaan kesepuluh komponen portofolio dalam konteks kompetensi guru disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 3. Pemetaan Komponen Portofolio dalam konteks Kompetensi Guru

No.	Komponen Portofolio (Sesuai Permendiknas No. 18 Tahun 2007)	Kompetensi Guru			
		Ped	Kepr	Sos	Prof
1.	Kualifikasi Akademik	v			v
2.	Pendidikan dan Pelatihan	v			v
3.	Pengalaman Mengajar	v	v		v
4.	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran	v			v
5.	Penilaian dari Atasan dan Pengawas		v	v	
6.	Prestasi Akademik	v		v	v
7.	Karya Pengembangan Profesi	v			v
8.	Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah	v		v	v
9.	Pengalaman Menjadi Pengurus Organisasi di Bidang Kependidikan dan Sosial		v	v	
10.	Penghargaan yang Relevan dengan Bidang Pendidikan	v	v	v	v

Atas dasar paparan di atas, sertifikasi guru dalam jabatan, khususnya dalam bentuk penilaian portofolio bukan suatu program pemerintah yang mengada-ada dan dilaksanakan dengan prinsip "the show must go on". Sertifikasi guru dalam jabatan juga bukan merupakan wadah untuk mengimplementasikan "bagi-bagi rejeki". Sertifikasi guru adalah upaya pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas guru, dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Untuk bisa mencapai batas kelulusan, seorang guru harus mengumpulkan sejumlah dokumen (bukti fisik) yang diperolehnya melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan atau menggambarkan kompetensi guru tersebut sebagai agen pembelajaran. Guru yang tidak dapat menunjukkan sejumlah dokumen harus dapat menunjukkan prestasinya dalam pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) yang dilaksanakan oleh LPTK pasca penilaian portofolio. Guru yang dapat melampaui batas kelulusan dalam penilaian portofolio atau dapat menunjukkan prestasi selama PLPG berhak untuk mendapat sebutan sebagai guru profesional dan kepadanya diberikan sertifikat pendidik. Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi apabila persyaratan administrasinya telah dipenuhi. Akan tetapi, apabila guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan telah mendapatkan tunjangan profesi tidak dapat menunjukkan kompetensinya dan profesionalismenya sebagai agen pembelajaran, guru tersebut dapat kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi. Untuk itu, ke depan peran **Quality Assurance** bagi guru akan lebih menonjol.

Rujukan

- Bappenas, 2005, *Strategis Nasional Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta
- Davis R. S., I. S. Ginns, and C. J. McRobbie, (2002), Elementary School Students' Understandings of Technology Concepts, *Journal of Technology Education* Vol. 14 No. 1, p. 35-50
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003) *Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Departemen Pendidikan Nasional : Bidang Pendidikan, Iptek, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Peranan Perempuan, Serta Aparatur Negara*, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009*, Jakarta
- Direktorat Ketenagaan Ditjen Pendidikan Tinggi, 2008, *Draf Naskah Akademik Program Pendidikan Profesi Guru*, Jakarta
- Direktorat Ketenagaan Ditjen Pendidikan Tinggi, 2008, *Draf Panduan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan*, Jakarta
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2009, *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan; Buku 3: Pedoman Penyusunan Portofolio*, Jakarta
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi akademik dan Kompetensi Guru*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22, 23, dan 24 tahun 2006 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta : Depdiknas.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2008 tentang Guru*, Jakarta : Depdiknas.
- Puslitjaknov Balitbang Depdiknas, 2008, *Laporan Pengkajian Pendidikan Dasar untuk Mengantisipasi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Era Global*, Jakarta
- Tilaar, H.A.R., (1997), *Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Era Globalisasi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, Jakarta : Depdiknas.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional*. Jakarta : Depdiknas.